



LEGAL SUMMARY

ALSA LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2024





LEGAL SUMMARY ALSA STUDY CLUB #5 2024

In-Depth Exploration of Contract Drafting Competition Techniques and Strategies

Oleh: Maya Dwi Fani

A. PENDAHULUAN

Hukum kerap beririsan dengan kontrak antar pihak yang dilahirkan melalui tulisan atau yang lebih dikenal dengan istilah *contract drafting*. *Contract drafting* atau perancangan kontrak merupakan proses penyusunan dokumen kontrak secara tertulis yang sah secara hukum dan mencerminkan kesepakatan para pihak yang terlibat. Sebuah kontrak tidak hanya sekadar kesepakatan tertulis antara dua atau lebih pihak, tetapi juga merupakan instrumen hukum yang berfungsi untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, kontrak harus dirumuskan dengan cermat, jelas, dan terperinci agar tidak menimbulkan ambiguitas yang dapat berujung pada sengketa di kemudian hari.

Penyusunan *contract drafting* menjadi salah satu *basic skill* penting yang harus dimiliki oleh semua orang khususnya mahasiswa hukum. Sejalan dengan itu, eksistensi *contract drafting* dalam ajang kompetisi juga begitu besar yang terbukti telah diadakan oleh berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang diikuti oleh seluruh kalangan mahasiswa fakultas hukum. Ajang kompetisi ini tentunya memerlukan strategi yang matang, di mana untuk penilaiannya lebih dominan pada ranah praktik metode penyusunan kontrak hingga simulasi negosiasi antar pihak dalam lingkup hukum bisnis. *Contract drafting* dalam persiapan pengusulan ajang kompetisi banyak menilik setiap sudut penyusunan, mulai analisa hukum, keterampilan negosiasi, hingga muatan pokok perjanjian yang jauh lebih substantif. Dalam menyusun *contract drafting* diperlukan keahlian khusus dan tidak bisa dilakukan dengan serta merta. Namun meski demikian, keahlian ini rupanya hanya dikuasai oleh sebagian kecil dari mahasiswa hukum, mengingat keahlian ini tidak diajarkan di bangku perkuliahan pada umumnya secara spesifik.

Berdasarkan hal tersebut, maka *ALSA Study Club (ASC) #5* hadir dengan mengangkat tema "*In-Depth Exploration of Contract Drafting Competition Techniques and Strategies*",





yang di mana membahas secara komprehensif mengenai hal mendasar yang perlu diperhatikan dalam penulisan *contract drafting*.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa itu *contract drafting* dan bagaimana urgensinya?
2. Apa saja unsur-unsur yang harus ada dalam *contract drafting*?
3. Bagaimana langkah dan teknik penyusunan *contract drafting*?
4. Bagaimana strategi *contract drafting* dalam ajang kompetisi?

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Urgensi *Contract Drafting*

Kontrak tidak lain adalah perjanjian itu sendiri, yang di mana dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) disebut *overeenkomst* yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya perjanjian. Salah satu definisi kontrak yang diberikan dalam kamus *Black Law Dictionary*, bahwa kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) di antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. Dengan kata lain, kontrak diartikan sebagai suatu perjanjian yang sengaja secara tertulis sebagai suatu alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan.¹

Setelah mengetahui terkait definisi dari kontrak maupun perjanjian, maka selanjutnya yang dimaksud dengan *contract drafting* atau penyusunan kontrak adalah suatu teknik keterampilan hukum yang berguna untuk merumuskan dan menuangkan kesepakatan para pihak dalam suatu dokumen yang mengikat secara hukum (*legally binding*), baik bersifat otentik maupun dibawah tangan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan KUHPERdata.

¹ H.R. Daeng Naja, *Contract Drafting: Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Cetakan kedua, 2006, hlm.3.





Contract drafting atau penyusunan kontrak adalah seni dan ilmu merumuskan perjanjian tertulis yang sah secara hukum dan mencerminkan kesepakatan para pihak yang terlibat. Kontrak yang baik akan melindungi hak dan kewajiban semua pihak, serta meminimalkan risiko sengketa di kemudian hari.² *Contract drafting* merupakan bagian dari *legal drafting*. *Contract drafting* dikhususkan untuk penulisan perjanjian atau kontrak atau *agreement*.

Adapun urgensi dari *contract drafting* itu sendiri, secara singkatnya adalah sebagai berikut:

- Untuk menjamin kepastian hukum: Kontrak yang jelas dan tegas akan membantu mencegah kesalahpahaman dan perselisihan di kemudian hari.
- Untuk meminimalkan risiko: Kontrak yang baik dapat membantu mengidentifikasi dan meminimalkan risiko yang mungkin timbul dalam suatu transaksi.
- Untuk meningkatkan efisiensi: Kontrak yang terstruktur dengan baik dapat membantu mempercepat proses negosiasi dan pelaksanaan perjanjian.

2. Unsur-Unsur Penting dalam *Contract Drafting*

Dalam penyusunan *contract drafting*, ada beberapa unsur-unsur penting yang perlu diperhatikan, diantaranya:

1) Unsur *Esensialia*

Unsur *esensialia* merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensial ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.³ Singkatnya, unsur *esensialia* adalah: (a) aspek-

² Kontan Academy, *Contract Drafting: Seni Menyusun Kontrak yang Tepat dan Efektif*, 2024, <https://academy.kontan.co.id/article/detail/contract-drafting-seni-menyusun-kontrak-yang-tepat-dan-efektif> (Diakses 2 Oktober 2024).

³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.31.





aspek yang wajib dan harus ada, (b) berlaku sebagai syarat, (c) jika tidak ada maka perjanjian tidak mengikat.

2) Unsur *Naturalia*

Unsur *naturalia* merupakan unsur yang telah diatur dalam Undang-Undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, maka Undang-Undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur *naturalia* ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.⁴ Singkatnya, unsur *naturalia* adalah: (a) ketentuan hukum umum, (b) jika tidak dicantumkan maka perjanjian tetap sah, (c) diibaratkan sebagai *optional law*.

3) Unsur *Aksidentalialia*

Unsur *aksidentalialia* merupakan unsur yang nantinya ada satu hal yang akan mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula oleh klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur esensial dalam kontrak tersebut.⁵ Singkatnya, unsur *aksidentalialia* adalah: (a) aspek-aspek khusus, (b) hanya dicantumkan untuk keperluan tertentu, (c) merupakan implementasi asas kebebasan berkontrak.

⁴ *Ibid*, hlm. 31.

⁵ *Ibid*, hlm. 32.





3. Langkah dan Teknik Penyusunan *Contract Drafting*

Berikut adalah panduan langkah demi langkah dalam proses *contract drafting*:⁶

- 1) Pengumpulan Informasi:
 - a. Identifikasi pihak yang terlibat: Siapa pihak-pihak yang akan terlibat dalam kontrak ini
 - b. Tujuan kontrak: Apa yang ingin dicapai dengan kontrak ini? Apakah ini tentang pembelian barang, penyediaan jasa, atau transaksi lainnya?
 - c. Persyaratan dan ketentuan: Apa saja persyaratan dan ketentuan yang harus diatur dalam kontrak?
 - d. Hukum yang berlaku: Tentukan hukum yang akan mengatur kontrak ini.
- 2) Negosiasi Awal:
 - a. Diskusikan persyaratan kontrak dengan pihak lain.
 - b. Ajukan pertanyaan dan klarifikasi jika ada hal yang tidak jelas.
 - c. Identifikasi area-area di mana perundingan diperlukan.
- 3) Penulisan Rancangan Awal:
 - a. Buat draf awal kontrak berdasarkan informasi yang dikumpulkan dan hasil dari negosiasi awal.
 - b. Sertakan istilah dan kondisi yang diinginkan oleh setiap pihak.
 - c. Pastikan bahasa yang digunakan jelas, tidak ambigu, dan sesuai dengan kebutuhan hukum.
- 4) Peninjauan Bersama:
 - a. Diskusikan draf awal kontrak dengan pihak lain untuk mendapatkan masukan dan umpan balik.
 - b. Tinjau kembali apakah draf mencerminkan kesepakatan yang telah dicapai selama negosiasi.

⁶ Hukumku, *Memahami Contract Drafting: Apa Itu dan Bagaimana Melakukannya*, <https://www.hukumku.id/post/memahami-contract-drafting-apa-itu-dan-bagaimana-melakukannya> (Diakses 2 Oktober 2024)





5) Peninjauan dan Finalisasi:

- a. Lakukan peninjauan lebih lanjut terhadap draf kontrak untuk memastikan bahwa semua persyaratan telah diatur dengan jelas dan sesuai.
- b. Identifikasi dan perbaiki segala kesalahan atau kekurangan.
- c. Pastikan semua pihak terlibat telah setuju dengan isi kontrak.
- d. Finalisasi kontrak dengan menandatangani oleh semua pihak yang terlibat.

6) Implementasi dan Pelaksanaan:

- a. Setelah kontrak ditandatangani, pastikan untuk mengimplementasikan semua ketentuan yang telah disepakati.
- b. Pantau kinerja dan kepatuhan terhadap kontrak dari semua pihak yang terlibat.
- c. Segera tangani dan selesaikan masalah jika ada pelanggaran atau ketidaksepakatan.

Selain itu, penyusunan *contract drafting* secara singkat dapat memuat tahap sebagai berikut:

- 1) *Input*, yaitu mengumpulkan data/data *gathering*, kemudian ada dua pertanyaan yang harus terjawab:
 - a. Perjanjian apa yang akan dibuat
 - b. Siapa pihak-pihak yang terlibat
- 2) *Overview* dan *Outline Processing*, yaitu membuat *overview* dan *outline* perjanjian, yang di mana dalam hal ini juga menentukan klausula-klausula yang cocok sesuai dengan unsur perjanjian.
- 3) *Checking* dan *Revising Process*, yaitu melakukan kroscek data, revisi, pengecekan linguistik, *typo*, *redundant* (revisi minor non substansial)
- 4) *Output*, yaitu pengiriman/pembacaan *output* kepada Klien.





4. Strategi *Contract Drafting* dalam Ajang Kompetisi

Dalam suatu ajang kompetisi *contract drafting*, tentu diperlukan pula strategi untuk mencapai hasil yang maksimal. Berikut adalah beberapa strategi dan hal penting yang perlu diperhatikan:

- Memiliki *Legal Knowledge* dan pemahaman aturan normatif serta kaidah-kaidah hukum berkaitan dengan kasus posisi yang diberikan dengan perbanyak melakukan penelusuran dan riset peraturan, *up to date* dengan aturan terbaru, menguasai Pasal - Pasal inti Perjanjian dalam KUHPdata (1320, 1338, 1339, dst)
- Perbanyak latihan menggunakan kasus posisi yang variatif dan beragam dengan langkah-langkah penyusunan yang terstruktur (*Input, Overview* dan *Outline Processing, Checking* dan *Revising*, serta *output*)
- Ukur kemampuan *Drafting* dengan menset-kan *timeline* pengerjaan satu dokumen
- Perhatikan ketelitian dan penggunaan bahasa (*typo, redundancy*, pemilihan kata harus lugas dan mudah dipahami)

D. PENUTUP

Contract drafting merupakan suatu teknik keterampilan hukum yang berguna untuk merumuskan dan menuangkan kesepakatan para pihak dalam suatu dokumen yang mengikat secara hukum (*legally binding*) baik bersifat otentik maupun dibawah tangan dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan KUHPdata. *contract drafting* dikhususkan untuk penulisan perjanjian atau kontrak atau *agreement*, yang di mana unsurnya memuat *esensialia, naturalia*, dan *aksidentalialia*. Adapun langkah dan teknik penyusunan kontrak yaitu, pertama *input* yaitu mengumpulkan data yang memuat perjanjian yang dimuat dan pihak di dalamnya, kedua *overview* dan *outline processing, checking* dan *revising process*, dan tahap terakhir adalah *output* yang berupa pengiriman/pembacaan *output* kepada Klien.





Kemudian dalam kompetisi, strategi penyusunan *contract drafting* juga merupakan hal penting, yaitu memiliki *legal knowledge* dan pemahaman aturan normatif serta kaidah-kaidah hukum berkaitan dengan kasus posisi yang diberikan, perbanyak latihan menggunakan kasus posisi yang variatif dan beragam dengan langkah-langkah penyusunan yang terstruktur, ukur kemampuan *Drafting* dengan merangkai *timeline* pengerjaan satu dokumen, dan perlu memperhatikan ketelitian penulisan.





DAFTAR PUSTAKA

Artikel Online

Ahmadi Miru. (2007). *Hukum Kontrak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hukumku. *Memahami Contract Drafting: Apa Itu dan Bagaimana Melakukannya*, <https://www.hukumku.id/post/memahami-contract-drafting-apa-itu-dan-bagaimana-melakukannya> (Diakses 2 Oktober).

H.R. Daeng Naja. (2006). *Contract Drafting: Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*. Cetakan Kedua. Bnadung: PT Citra Aditya Bakti.

Kontan Academy. (2024). *Contract Drafting: Seni Menyusun Kontrak yang Tepat dan Efektif*. <https://academy.kontan.co.id/article/detail/contract-drafting-seni-menyusun-kontrak-yang-tepat-dan-efektif> (Diakses 2 Oktober 2024).

